# DOKUMEN INFORMASI BENCANA NONALAM

## WABAH PENYAKIT DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

*Contoh Kasus COVID-19, Rabies, dan Pencemaran Pesisir di Kupang*

**PPID Pelaksana**
**Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur**
**Tahun 2026**

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Bencana nonalam merupakan salah satu bentuk ancaman yang dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan manusia, kesehatan masyarakat, kegiatan sosial, pelayanan publik, perekonomian, dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memasukkan epidemi dan wabah penyakit sebagai contoh bencana nonalam. Dalam praktiknya, risiko nonalam tidak hanya membutuhkan respons teknis dari instansi kesehatan atau kebencanaan, tetapi juga membutuhkan penyampaian informasi yang cepat, benar, mudah dipahami, dan dapat dijangkau oleh seluruh kelompok masyarakat.

Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan masyarakat. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Cakupannya antara lain informasi mengenai keadaan bencana nonalam serta informasi tentang jenis, persebaran, dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular. Karena itu, PPID Pelaksana perlu memiliki bahan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menyiapkan pengumuman, edukasi publik, dan pembaruan informasi ketika muncul ancaman kesehatan atau lingkungan.

Pengalaman COVID-19 menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan komunikasi publik dalam menghadapi wabah. Secara nasional, penyebaran COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nonalam nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi telah menerbitkan Instruksi Gubernur NTT Nomor 1 Tahun 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan COVID-19. Pemerintah Provinsi NTT juga menetapkan status siaga bencana wabah melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor 98A/KEP/HK/2020 dan kemudian status tanggap darurat melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor 122/KEP/HK/2020. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa ancaman wabah penyakit pernah membutuhkan langkah penanganan dan komunikasi publik yang terkoordinasi di tingkat daerah.

Selain COVID-19, rabies merupakan contoh penyakit zoonosis yang memiliki relevansi kuat bagi NTT. Kementerian Kesehatan pada tahun 2025 kembali mengeluarkan surat edaran kewaspadaan rabies dan menegaskan perlunya edukasi masyarakat, pelaporan gigitan hewan penular rabies, serta akses cepat ke fasilitas kesehatan. Data resmi Dinas Peternakan Provinsi NTT mencatat bahwa dalam periode 1 Januari sampai 11 November 2024 terdapat 39 kematian pada manusia akibat rabies di NTT. Data ini bersifat terikat waktu dan tidak dimaksudkan sebagai gambaran kondisi terkini tahun 2026, tetapi menunjukkan bahwa rabies telah menjadi risiko kesehatan yang nyata dan membutuhkan komunikasi kewaspadaan yang berkelanjutan.

Kebutuhan informasi serta-merta juga dapat muncul dari ancaman pencemaran lingkungan. Pada 19 September 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui

publikasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melaporkan kegiatan bersih pantai di Pantai Oesina, Kupang Barat, yang mengumpulkan 92 kilogram sampah; sekitar 80 persen dari sampah yang terkumpul berupa plastik sekali pakai. Kondisi tersebut menggambarkan tekanan sampah plastik pada kawasan pesisir serta pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga ekosistem laut.

Contoh lain di Kabupaten Kupang adalah laporan dugaan pencemaran di Desa Tablolong. PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BKKPN Kupang melaporkan tindak lanjut atas aduan warga mengenai dugaan pencemaran yang terjadi pada 27 Desember 2024. Bahan berwarna hitam dilaporkan menempel pada media seperti rumput laut, tali, botol, badan kapal/perahu, dan manusia. BKKPN Kupang bersama PSDKP Kupang kemudian melakukan pengumpulan bahan keterangan dan pengambilan sampel untuk dianalisis. Karena publikasi tersebut menyebutnya sebagai dugaan pencemaran dan proses analisis dilakukan untuk memastikan jenis bahan, dokumen ini juga menggunakan istilah "dugaan pencemaran" dan tidak menyimpulkan sumber atau penyebab tanpa hasil resmi instansi teknis.

Informasi risiko tidak cukup hanya tersedia; informasi juga harus dapat diakses oleh semua orang. Masyarakat umum, penyandang disabilitas netra atau low vision, rungu/tuli, intelektual, daksa, maupun disabilitas ganda dapat membutuhkan bentuk komunikasi yang berbeda. Oleh karena itu, dokumen ini menyertakan media poster yang telah disusun dalam beberapa versi aksesibilitas, khususnya untuk kewaspadaan rabies, serta poster kewaspadaan pencemaran sampah plastik di pesisir Kupang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pelayanan informasi publik yang inklusif dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Dokumen Informasi Bencana Nonalam: Wabah Penyakit dan Pencemaran Lingkungan ini disusun sebagai bahan pendukung PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Dokumen memuat uraian mengenai contoh wabah penyakit yang pernah terjadi, yaitu COVID-19 dan rabies, contoh masalah pencemaran lingkungan di wilayah Kupang, langkah kewaspadaan dan perlindungan diri, pola penyampaian informasi publik, serta daftar sumber resmi yang dapat digunakan untuk verifikasi sebelum informasi disebarluaskan kepada masyarakat.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Menyediakan bahan informasi publik yang terstruktur mengenai bencana nonalam berupa wabah penyakit dan ancaman pencemaran lingkungan;
2. Memberikan contoh nyata yang relevan dengan Provinsi NTT, khususnya COVID-19, rabies, serta masalah pencemaran/sampah pesisir di wilayah Kupang;
3. Menjadi bahan pendukung PPID Pelaksana dalam menyiapkan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta apabila terjadi kondisi yang mengancam hajat hidup orang banyak;

4. Mendorong penyampaian informasi yang bersumber dari instansi berwenang, dapat diverifikasi, tidak menimbulkan kepanikan, dan tidak membuka data pribadi yang dilindungi; serta
5. Memperkuat aksesibilitas informasi bagi masyarakat umum dan penyandang disabilitas melalui media komunikasi yang sesuai kebutuhan.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen meliputi dasar hukum, prinsip penyampaian informasi serta-merta, contoh wabah penyakit COVID-19 dan rabies, contoh ancaman pencemaran pesisir di Kupang, langkah kewaspadaan masyarakat, peran PPID Pelaksana dalam verifikasi dan publikasi informasi, daftar sumber resmi, serta lampiran poster informasi publik.

## D. Dasar Hukum dan Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
7. Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 98A/KEP/HK/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Siaga Bencana Wabah Penyakit COVID-19 di Provinsi NTT.
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19 di Provinsi NTT.
10. Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/C/508/2025 tentang Kewaspadaan terhadap Kasus Rabies.

## II. INFORMASI BENCANA NONALAM: WABAH PENYAKIT

### A. Pengertian dan Prinsip Informasi Wabah

Wabah penyakit merupakan kondisi meningkatnya kejadian penyakit yang memerlukan perhatian dan respons kesehatan masyarakat. Dalam konteks penanggulangan bencana, epidemi dan wabah penyakit termasuk bencana nonalam. Informasi kepada masyarakat harus disampaikan berdasarkan verifikasi instansi kesehatan yang berwenang, mencantumkan waktu dan wilayah yang relevan, menjelaskan risiko secara proporsional, serta memuat tindakan yang dapat dilakukan masyarakat untuk melindungi diri.

Untuk kepentingan PPID, data jumlah kasus, kematian, wilayah terdampak, status kedaruratan, kebijakan kesehatan, maupun rekomendasi teknis harus diberi penanda tanggal atau periode data. Hal ini penting agar data lama tidak disalahartikan sebagai kondisi terkini. Setiap publikasi baru wajib merujuk pembaruan terbaru dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPBD, fasilitas pelayanan kesehatan, atau instansi lain yang memiliki kewenangan substantif.

### B. Wabah Penyakit: Covid-19

COVID-19 merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 dan pernah berkembang menjadi pandemi global. Pemerintah Indonesia menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nonalam nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Di NTT, kewaspadaan telah ditindaklanjuti melalui Instruksi Gubernur NTT Nomor 1 Tahun 2020, penetapan status siaga bencana wabah melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor 98A/KEP/HK/2020 tanggal 2 Maret 2020, dan status tanggap darurat melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor 122/KEP/HK/2020 tanggal 1 April 2020.

Dalam materi edukasi Kementerian Kesehatan pada masa pandemi, gejala yang umum disampaikan antara lain demam, batuk, pilek, rasa lelah/lesu, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Upaya pencegahan yang ditekankan pada waktu itu meliputi mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, penggunaan masker pada kondisi yang dianjurkan, etika batuk, serta menjaga kebersihan dan kesehatan. Karena pedoman COVID-19 dapat berubah mengikuti perkembangan epidemiologi dan kebijakan kesehatan, materi historis tersebut tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya pedoman untuk kondisi terkini tanpa verifikasi ulang kepada Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan.

Untuk kebutuhan informasi serta-merta, elemen pesan COVID-19 atau penyakit infeksi saluran napas sejenis sebaiknya memuat: status/jenis ancaman yang telah dikonfirmasi, wilayah dan periode kejadian, kelompok yang perlu meningkatkan kewaspadaan, cara penularan yang sudah dipastikan, gejala yang perlu diperhatikan, tindakan perlindungan diri, lokasi atau kanal layanan kesehatan, serta waktu pembaruan informasi berikutnya.

## C. Wabah Penyakit: Rabies

Rabies merupakan penyakit zoonosis akut yang menyerang sistem saraf pusat. Virus rabies terdapat pada saliva hewan yang terinfeksi dan dapat menular kepada manusia melalui gigitan, cakaran, atau jilatan pada kulit yang luka maupun selaput lendir. Anjing merupakan hewan penular utama dalam banyak kasus, walaupun kucing, kera, dan hewan mamalia lain juga dapat berperan sebagai hewan penular rabies.

Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/508/2025 melaporkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 185.359 kasus gigitan hewan penular rabies dan 122 kematian akibat rabies pada manusia secara nasional. Sampai 7 Maret 2025 dilaporkan 13.453 kasus gigitan hewan penular rabies dan 25 kematian. Angka tersebut merupakan data nasional pada periode yang disebutkan, bukan data terkini tahun 2026.

Dalam konteks NTT, Dinas Peternakan Provinsi NTT melalui laman Puskeswan melaporkan situasi rabies periode 1 Januari sampai 11 November 2024 dengan 39 kematian pada manusia. Sumber tersebut juga menunjukkan persebaran kematian pada sejumlah kabupaten/kota. Data ini memperlihatkan perlunya edukasi berulang mengenai pencegahan gigitan, vaksinasi hewan peliharaan, pertolongan pertama setelah pajanan, dan akses cepat ke layanan kesehatan.

Langkah penting setelah terjadi gigitan atau cakaran hewan penular rabies adalah segera mencuci luka menggunakan sabun/deterjen dan air mengalir selama 15 menit, kemudian mencari pertolongan ke puskesmas atau rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut sesuai prosedur. Hewan yang menggigit juga perlu dilaporkan kepada petugas yang membidangi kesehatan hewan. Vaksinasi hewan peliharaan secara berkala dan pengawasan agar hewan tidak berkeliaran bebas merupakan bagian penting dari pencegahan.

## D. Informasi Rabies yang Aksesibel

Komunikasi risiko rabies perlu menyesuaikan kebutuhan penerima informasi. Bagi penyandang netra atau low vision, informasi dapat diperkuat melalui audio, pembacaan teks, huruf besar, kontras yang jelas, dan bantuan pendamping. Bagi penyandang rungu/tuli, informasi visual, teks, subtitle, dan bahasa isyarat penting untuk memastikan pesan diterima. Bagi penyandang disabilitas intelektual, gunakan kalimat singkat, satu tindakan dalam satu pesan, simbol sederhana, dan pengulangan. Bagi penyandang daksa atau disabilitas ganda, pastikan informasi juga memuat kebutuhan pendampingan, akses aman menuju fasilitas layanan, serta media komunikasi yang sesuai. Poster-poster pada lampiran dokumen ini merupakan contoh penerapan prinsip aksesibilitas tersebut.

### E. Unsur Informasi yang Perlu Disampaikan Saat Wabah

| Unsur Informasi | Isi yang Disampaikan |
|---|---|
| Identitas kejadian | Nama penyakit/ancaman kesehatan, status atau tingkat kewaspadaan, tanggal dan jam pembaruan. |
| Wilayah | Lokasi terdampak atau wilayah kewaspadaan berdasarkan konfirmasi instansi berwenang. |
| Risiko | Cara penularan/paparan, kelompok yang berisiko, dan kondisi yang perlu dihindari. |
| Gejala/tanda | Gejala umum dan tanda bahaya yang membutuhkan pemeriksaan/pertolongan. |
| Tindakan masyarakat | Langkah perlindungan diri, pertolongan pertama, pembatasan aktivitas bila ada, dan tindakan yang tidak dianjurkan. |
| Akses layanan | Fasilitas kesehatan, kontak pengaduan/darurat, kanal resmi, dan prosedur rujukan. |
| Pembaruan | Waktu pembaruan berikutnya dan sumber resmi yang dapat dipantau masyarakat. |

## III. INFORMASI ANCAMAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

### A. Pengertian dan Prinsip Informasi

Pencemaran lingkungan hidup pada dasarnya berkaitan dengan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan akibat kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. Pencemaran dapat terjadi pada air, udara, tanah, pesisir, dan laut, serta berpotensi menimbulkan dampak bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Dalam konteks layanan informasi publik, apabila suatu kejadian lingkungan berpotensi mengancam keselamatan atau hajat hidup masyarakat, informasi mengenai lokasi, sifat ancaman, pihak yang berpotensi terdampak, tindakan yang perlu dilakukan, dan pembaruan kondisi perlu disampaikan secara cepat setelah diverifikasi.

### B. Permasalahan Pencemaran Sampah Plastik di Pesisir Kupang

Pantai dan laut di wilayah Kupang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang penting. Sampah plastik yang masuk dan menumpuk di kawasan pesisir dapat menurunkan kualitas lingkungan, mengganggu estetika dan aktivitas masyarakat, serta berpotensi merusak ekosistem laut. Karena plastik sulit terurai dan dapat terfragmentasi menjadi ukuran yang lebih kecil, pengelolaan sampah sejak dari sumber menjadi bagian penting dari pencegahan pencemaran pesisir.

Pada 19 September 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BPPSDMKP mempublikasikan kegiatan Bakti Bersih Pantai di Pantai Oesina, Kupang Barat. Dalam satu kegiatan, 11 kantong sampah dengan total 92 kilogram berhasil dikumpulkan. Publikasi resmi tersebut menyebut sekitar 80 persen sampah yang

terkumpul berupa plastik sekali pakai, seperti botol air mineral, gelas plastik, bungkus sabun, mika kemasan makanan, dan botol plastik bekas pelampung rumput laut. Data ini merupakan hasil kegiatan bersih pantai pada waktu dan lokasi tersebut, sehingga tidak boleh digeneralisasi sebagai persentase komposisi sampah untuk seluruh pesisir Kupang.

Informasi yang disampaikan kepada masyarakat dari contoh tersebut sebaiknya berfokus pada pencegahan dan perlindungan, antara lain tidak membuang sampah ke laut, menghindari area yang penuh sampah atau terdapat benda tajam, menggunakan alas kaki ketika berada di pantai yang kotor, tidak menyentuh sampah berisiko dengan tangan kosong, mencuci tangan setelah beraktivitas di pesisir, dan melaporkan penumpukan sampah kepada petugas atau pemerintah setempat.

## C. Permasalahan Dugaan di Desa Tablolong Kabupaten Kupang

PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BKKPN Kupang pada 10 Januari 2025 mempublikasikan tindak lanjut atas aduan warga terkait dugaan pencemaran limbah di Pantai Tablolong, Kabupaten Kupang. Berdasarkan pengumpulan bahan keterangan, kejadian dilaporkan terjadi pada 27 Desember 2024 dan berangsur menghilang selama kurang lebih satu minggu. Bahan yang ditemukan disebut berwarna hitam dan berbentuk padatan yang dapat meluruh ketika terkena panas matahari serta menempel pada rumput laut, tali, botol, badan kapal/perahu, dan manusia. BKKPN Kupang bersama PSDKP Kupang melakukan pengambilan sampel untuk dianalisis lebih lanjut.

Karena sumber resmi tersebut menyatakan kejadian sebagai “dugaan pencemaran” dan tidak pada halaman tersebut menetapkan komposisi atau sumber bahan pencemar, informasi publik tidak boleh menyimpulkan jenis zat, pelaku, atau dampak kesehatan tertentu tanpa hasil laboratorium dan pernyataan resmi dari instansi teknis. Prinsip ini penting untuk mencegah penyebaran dugaan yang belum terverifikasi dan menjaga akurasi informasi publik.

## D. Informasi Perlindungan Masyarakat pada Kejadian Pencemaran

1. Hindari memasuki lokasi yang telah dinyatakan berbahaya atau dibatasi oleh petugas;
2. Jangan menyentuh bahan, cairan, bangkai biota, atau sampah yang tidak diketahui sifatnya tanpa alat pelindung dan kewenangan yang memadai;
3. Hindari menggunakan air atau mengonsumsi hasil laut dari lokasi yang secara resmi sedang dinyatakan terdampak sampai ada pernyataan aman dari instansi berwenang;
4. Jika terjadi kontak dengan bahan yang diduga mencemari lingkungan, berpindah ke lokasi aman dan cari pertolongan medis apabila timbul keluhan kesehatan;

5. Laporkan lokasi, waktu, jenis kejadian, dan dokumentasi dari jarak aman kepada pemerintah daerah, perangkat daerah lingkungan hidup, petugas kelautan/perikanan, BPBD, atau aparat setempat; dan
6. Ikuti pembaruan resmi mengenai hasil pemeriksaan, batas wilayah terdampak, larangan sementara, maupun pencabutan kewaspadaan.

## IV. SUMBER RESMI PENGAMBILAN INFORMASI

Sumber-sumber berikut digunakan untuk memperkuat uraian dokumen. Untuk publikasi resmi, PPID Pelaksana tetap perlu memeriksa apakah telah tersedia pembaruan yang lebih baru dari instansi yang berwenang. Tanggal akses sumber dalam penyusunan dokumen ini: 24 September 2026.

1. Komisi Informasi Pusat
   Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
   https://komisiinformasi.go.id/pdf/20220222093433-PerKIP-1-FINAL-2021-BN-741-TBN37-3-FINAL.pdf
   Kegunaan dalam dokumen: Dasar kewajiban pengumuman informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, termasuk keadaan bencana nonalam dan informasi penyakit yang berpotensi menular.
2. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
   Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020: Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
   https://setkab.go.id/presiden-tetapkan-bencana-nonalam-penyebaran-covid-19-sebagai-bencana-nasional/
   Kegunaan dalam dokumen: Menegaskan status penyebaran COVID-19 sebagai bencana nonalam nasional pada tahun 2020.
3. JDIH Provinsi NTT
   - ✓ Instruksi Gubernur NTT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan COVID-19 di Provinsi NTT.
     https://jdih.nttprov.go.id/common/dokumen/2020ingubntthkm001.pdf
     Kegunaan dalam dokumen: Memuat instruksi kewaspadaan, sosialisasi, kesiapan fasilitas kesehatan, kebersihan fasilitas umum, dan pembentukan posko informasi terpadu di NTT.
   - ✓ Keputusan Gubernur NTT Nomor 98A/KEP/HK/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Siaga Bencana Wabah Penyakit COVID-19 di Provinsi NTT.
     https://jdih.nttprov.go.id/dokumen/view?id=479
     Kegunaan dalam dokumen: Dokumen resmi daerah yang menunjukkan penetapan status siaga bencana wabah COVID-19 di NTT pada 2 Maret 2020.
   - ✓ Keputusan Gubernur NTT Nomor 122/KEP/HK/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19 di Provinsi NTT.
     https://jdih.nttprov.go.id/dokumen/view?id=270
     Kegunaan dalam dokumen: Dokumen resmi daerah yang menunjukkan status tanggap darurat bencana wabah COVID-19 di NTT pada 1 April 2020.

4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
   - ✓ Cara Cegah Penularan COVID-19 di Masyarakat.
     https://www.kemkes.go.id/id/cara-cegah-penularan-covid-19-masyarakat
     Kegunaan dalam dokumen: Rujukan historis Kemenkes mengenai gejala umum dan langkah pencegahan penularan COVID-19 pada masa pandemi.
   - ✓ Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/508/2025 tentang Kewaspadaan terhadap Kasus Rabies.
     https://kemkes.go.id/id/surat-edaran-kewaspadaan-terhadap-kasus-rabies-di-indonesia
     Kegunaan dalam dokumen: Rujukan nasional terbaru yang digunakan dalam dokumen ini untuk kewaspadaan rabies dan data nasional 2024/awal 2025.
5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia – Ayo Sehat
   Rabies: penularan, penanganan luka gigitan/cakaran, dan pencegahan.
   https://ayosehat.kemkes.go.id/penyakit/rabies
   Kegunaan dalam dokumen: Rujukan langkah pencucian luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit, akses ke puskesmas/rumah sakit, dan vaksinasi hewan.
6. Dinas Peternakan Provinsi NTT
   Update Perkembangan Rabies di NTT - November 2024.
   https://puskeswan-disnak.nttprov.go.id/disease-detectives-track-an-invisible-virus/
   Kegunaan dalam dokumen: Rujukan resmi daerah mengenai situasi rabies NTT; data 1 Januari-11 November 2024 mencatat 39 kematian pada manusia.
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
   Dari Pantai Oesina, 92 Kg Sampah Jadi Alarm Bahaya Plastik untuk Laut Kupang.
   https://kkp.go.id/bppsdmkp/dari-pantai-oesina-92-kg-sampah-jadi-alarm-bahaya-plastik-untuk-laut-kupang-83Rl/detail.html
   Kegunaan dalam dokumen: Rujukan resmi kasus sampah pesisir Kupang Barat pada 19 September 2025: 92 kg sampah terkumpul dan 80% berupa plastik sekali pakai.
8. PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan – BKKPN Kupang
   Tindak Lanjut Aduan Dugaan Pencemaran di Desa Tablolong, Kabupaten Kupang.
   https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-kelautan-kupang/news/detail/tindak-lanjut-aduan-dugaan-pencemaran-di-desa-tablolong-kabupaten-kupang/
   Kegunaan dalam dokumen: Contoh tambahan penanganan laporan dugaan pencemaran pesisir; BKKPN Kupang dan PSDKP Kupang melakukan penelusuran dan pengambilan sampel untuk analisis.
9. JDIH BPK Republik Indonesia
   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
   https://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009
   Kegunaan dalam dokumen: Dasar umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengendalian pencemaran, dengan memperhatikan perubahan peraturan yang berlaku.

## V. PENUTUP

Dokumen ini diharapkan menjadi bahan informasi yang mendukung pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Contoh COVID-19, rabies, dan pencemaran pesisir Kupang menunjukkan bahwa informasi bencana nonalam harus disajikan dengan cepat namun tetap terverifikasi, menyebutkan periode data, menghindari kesimpulan yang belum didukung bukti, dan memberikan petunjuk yang praktis bagi masyarakat.

## LAMPIRAN: POSTER INFORMASI PUBLIK

Poster berikut merupakan media pendukung yang telah disiapkan untuk penyampaian informasi kewaspadaan.

**Gambar 1.** Poster Kewaspadaan Rabies untuk Masyarakat Umum




**Keterangan:** Poster ini menyampaikan langkah perlindungan dasar bagi masyarakat umum, termasuk menghindari hewan liar/tidak dikenal, vaksinasi hewan peliharaan, pencucian luka selama 15 menit, serta segera mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan.

*Dasar informasi: Kementerian Kesehatan RI (Rabies/Ayo Sehat dan Surat Edaran Kewaspadaan Rabies) serta Dinas Peternakan Provinsi NTT*

**Gambar 2.** Poster Kewaspadaan Rabies untuk Penyandang Disabilitas Netra




**Keterangan:** Poster ini menekankan penggunaan informasi audio, huruf besar, dan dukungan pendamping agar pesan kewaspadaan dapat diakses penyandang disabilitas netra atau low vision.

*Dasar informasi: Kementerian Kesehatan RI (Rabies/Ayo Sehat dan Surat Edaran Kewaspadaan Rabies) serta Dinas Peternakan Provinsi NTT.*

**Gambar 3.** Poster Kewaspadaan Rabies untuk Penyandang Disabilitas Rungu




**Keterangan:** Poster ini mengutamakan informasi visual, teks, subtitle, dan bahasa isyarat sebagai bentuk penyampaian informasi yang aksesibel.

*Dasar informasi: Kementerian Kesehatan RI (Rabies/Ayo Sehat dan Surat Edaran Kewaspadaan Rabies) serta Dinas Peternakan Provinsi NTT.*

**Gambar 4.** Poster Kewaspadaan Rabies untuk Penyandang Disabilitas Intelektual




**Keterangan:** Pesan disederhanakan menjadi kalimat singkat dan tindakan konkret sehingga lebih mudah dipahami, termasuk menjauhi hewan liar, mencuci luka, dan pergi ke puskesmas.

*Dasar informasi: Kementerian Kesehatan RI (Rabies/Ayo Sehat dan Surat Edaran Kewaspadaan Rabies) serta Dinas Peternakan Provinsi NTT.*

**Gambar 5.** Poster Kewaspadaan Rabies untuk Penyandang Disabilitas Daksa




**Keterangan:** Poster menekankan kebutuhan menjaga jarak dari hewan berisiko serta bantuan pendamping bila diperlukan untuk menghindari paparan dan memperoleh pertolongan.

*Dasar informasi: Kementerian Kesehatan RI (Rabies/Ayo Sehat dan Surat Edaran Kewaspadaan Rabies) serta Dinas Peternakan Provinsi NTT.*

**Gambar 6.** Poster Kewaspadaan Rabies untuk Penyandang Disabilitas Ganda




**Keterangan:** Poster menekankan dukungan pendamping, komunikasi taktil, dan media akses sesuai kebutuhan untuk memastikan informasi kewaspadaan dapat diterima secara aman.

*Dasar informasi: Kementerian Kesehatan RI (Rabies/Ayo Sehat dan Surat Edaran Kewaspadaan Rabies) serta Dinas Peternakan Provinsi NTT.*

**Gambar 7.** Poster Kewaspadaan Pencemaran Sampah Plastik di Pesisir Kupang




**Keterangan:** Poster memuat contoh pesan kewaspadaan bagi masyarakat di kawasan pesisir, seperti menghindari area yang dipenuhi sampah, menggunakan alas kaki, tidak menyentuh sampah dengan tangan kosong, menjaga kebersihan, dan melaporkan penumpukan sampah kepada petugas.

*Dasar informasi: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI - publikasi Pantai Oesina, Kupang Barat (19 September 2025).*

**Gambar 8.** Poster Kewaspadaan COVID-19 untuk Penyandang Disabilitas Netra / Low Vision




**Keterangan:** Poster ini menekankan langkah pencegahan penularan COVID-19 bagi penyandang disabilitas netra atau low vision, termasuk menghindari kerumunan dan ruang tertutup dengan ventilasi buruk, menjaga jarak dari orang yang sedang sakit, menggunakan masker pada situasi berisiko, mencuci tangan, menjaga ventilasi ruangan, tetap di rumah saat tidak sehat, serta memanfaatkan informasi audio, huruf besar, atau bantuan pendamping bila diperlukan.

*Dasar informasi: WHO – Coronavirus disease (COVID-19); Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan COVID-19*

**Gambar 9.** Poster Kewaspadaan COVID-19 untuk Penyandang Disabilitas Rungu / Tuli




**Keterangan:** Poster ini menyampaikan langkah pencegahan COVID-19 melalui informasi visual yang mudah dipahami oleh penyandang disabilitas rungu atau tuli. Pesan mencakup menghindari kerumunan, menjaga jarak dari orang yang sedang sakit, menggunakan masker di tempat ramai, mencuci tangan, menerapkan etika batuk atau bersin, membuka jendela untuk menjaga sirkulasi udara, serta menggunakan teks, subtitle, atau bahasa isyarat.

*Dasar informasi: WHO – Coronavirus disease (COVID-19); Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan COVID-19*

**Gambar 10.** Poster Kewaspadaan COVID-19 untuk Penyandang Disabilitas Intelektual




**Keterangan:** Poster ini menggunakan kalimat singkat dan tindakan konkret agar pesan kewaspadaan lebih mudah dipahami oleh penyandang disabilitas intelektual. Informasi utama meliputi tidak berdesakan, menjauhi orang yang sedang sakit, memakai masker di tempat ramai, mencuci tangan dengan sabun, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum tangan bersih, menerapkan etika batuk atau bersin, menjaga ventilasi, dan tetap di rumah apabila merasa sakit.

*Dasar informasi: WHO – Coronavirus disease (COVID-19); Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan COVID-19*

**Gambar 11.** Poster Kewaspadaan COVID-19 untuk Penyandang Disabilitas Daksa




**Keterangan:** Poster ini menekankan perlindungan bagi penyandang disabilitas daksa melalui upaya menghindari kerumunan, menjaga jarak dari orang yang sedang sakit, menggunakan masker pada situasi berisiko, mencuci tangan, membersihkan alat bantu yang sering disentuh, menghindari menyentuh wajah sebelum tangan bersih, menjaga ventilasi ruangan, serta memastikan pendamping juga menerapkan kebersihan dan perlindungan yang sesuai.

*Dasar informasi: WHO – Coronavirus disease (COVID-19); Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan COVID-19*

**Gambar 12.** Poster Kewaspadaan COVID-19 untuk Penyandang Disabilitas Ganda / Deafblind




**Keterangan:** Poster ini memuat langkah kewaspadaan COVID-19 bagi penyandang disabilitas ganda atau deafblind, termasuk menghindari kerumunan, menjaga jarak dari orang yang sedang sakit, menggunakan masker pada situasi berisiko, mencuci tangan, menghindari menyentuh wajah sebelum tangan bersih, menjaga ventilasi ruangan, membatasi aktivitas di tempat umum saat tidak sehat, serta menggunakan pendamping, komunikasi taktil, atau media akses sesuai kebutuhan.

*Dasar informasi: WHO – Coronavirus disease (COVID-19); Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan COVID-19*